



**PERJANJIAN KERJASAMA
PENYEDIAAN PRODUK DAN JASA LAYANAN PERBANKAN
ANTARA
PT BANK BRISYARIAH
DENGAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**NO.B.022/BRIS/KC-MDN/PKS/09/2020
NO.B.5010/In.32.1/KU.00.1/09/2020**

Perjanjian Kerjasama Penyediaan Produk dan jasa Layanan perbankan antara PT Bank BRISyariah dengan IAIN Ponorogo NO.B.022/BRIS/KC-MDN/PKS/09/2020(Selanjutnya disebut "Perjanjian") ini ditandatangani pada hari Senin tanggal 28 September 2020 (Dua Puluh Delapan bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh) oleh dan antara:

1. HENGKI SUHARTANTO, selaku Pemimpin Kantor Cabang Madiun PT Bank BRISyariah berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank BRISyariah tanggal dua puluh tujuh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh (27-01-2020) Nomor 042-MDB/01-2020 dan Akta Kuasa Direksi PT Bank BRISyariah tanggal 23-05-2011 (dua puluh tiga Mei dua ribu sebelas) Nomor 75 yang dibuat dihadapan Pudji Redjeki Irawati, S.H., Notaris di Jakarta, dengan demikian sah berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. BANK BRISYARIAH, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 28-05-1971 (dua puluh delapan Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh satu) Nomor: 43 Tambahan Nomor: 242, dan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan anggaran dasar terakhir dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 20-09-2013 (dua puluh September dua ribu tiga belas) Nomor: 76, Tambahan Nomor: 113984, selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA" Tambahan Nomor 27908, Akta Nomor 1 tanggal 4 Agustus 2015, yang pemberitahuannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana suratnya Nomor AHU-AH.01.03-0954202 tanggal 4 Agustus 2015, terakhir diubah dengan Akta Nomor 52 tanggal 31 Agustus 2016, yang pemberitahuannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia sebagaimana suratnya Nomor AHU-AH.01.03-0076528 tanggal 1 September 2016, susunan Direksi terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 33 tanggal 18 April 2017 dan susunan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 48 tanggal 26 Oktober 2017, kedua akta mana pemberitahuannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana suratnya berturut-turut Nomor AHU-AH.01.03-0136847 tanggal 17 Mei 2017 dan Nomor AHU-AH.01.03-0185146 tanggal 27 Oktober 2017, seluruh akta perubahan anggaran dasar dan perubahan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H. Notaris di Jakarta **“PIHAK PERTAMA”**.

2. **Dr. Hj. S. MARYAM YUSUF, M.Ag** selaku Rektor dan bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, beralamat Jalan Pramuka No.156 Ponorogo, selanjutnya disebut **“PIHAK KEDUA”**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **“PARA PIHAK”** dan masing-masing disebut **“PIHAK”**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya sesuai prinsip syariah berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah dan memiliki antara lain produk- produk tabungan maupun jasa layanan perbankan.
- Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah penyelenggara pendidikan setingkat universitas yang telah mendapatkan ijin dari instansi terkait dan membutuhkan Produk dan jasa perbankan dalam mengelola dana dan untuk kepentingan Mahasiswa, Calon Mahasiswa dan **PIHAK KEDUA** sendiri.
- Bahwa **PIHAK PERTAMA** bermaksud untuk menyediakan produk dan pelaksanaan jasa perbankan untuk kepentingan **PIHAK KEDUA** sehingga **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama yang saling menguntungkan berdasarkan perjanjian ini.
-

Bahwa kerjasama ini diselenggarakan berdasarkan kebutuhan, manfaat dan dalam batas kemampuan masing-masing PIHAK serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi masing-masing PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK telah saling sepakat dan setuju untuk mengadakan kerjasama dengan membuat Perjanjian dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

DEFINISI

Dalam Perjanjian ini, istilah yang menggunakan huruf kapital sebagaimana tersebut dibawah ini, kecuali ditentukan lain, mempunyai pengertian sebagai berikut:

1. Mahasiswa adalah individu yang terdaftar sebagai Mahasiswa di PIHAK KEDUA
2. Calon Mahasiswa adalah individu yang berminat dan bersedia menjalani Proses untuk menjadi mahasiswa
3. Hari kerja adalah hari Senin sampai dengan Jumat, tidak termasuk Sabtu, Minggu dan hari libur Nasional yang berlaku di bank pada umumnya di negara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Bank Indonesia, kecuali disepakati lain oleh PARA PIHAK untuk kebutuhan darurat.
4. Hari kalender adalah setiap hari Senin sampai Minggu termasuk libur nasional.
5. Rekening virtual adalah rekening atas nama mahasiswa pada PIHAK PERTAMA dalam rangka pembayaran Uang Kuliah pada PIHAK KEDUA.
6. Rekening PIHAK KEDUA adalah Rekening Giro atau Rekening Lainnya atas nama IAIN Ponorogo yang ada di PIHAK PERTAMA sehubungan dengan perjanjian.
7. Produk adalah bentuk penghimpunan dana dari nasabah penyimpan dan/atau nasabah investor (Mahasiswa, Calon Mahasiswa dan/atau pihak lain yang berkepentingan) berupa Tabungan, Giro dan Deposito yang ada pada PIHAK PERTAMA dan/atau penyaluran dana oleh PIHAK PERTAMA berupa penyediaan dana kepada nasabah penerima fasilitas pembiayaan (PIHAK KEDUA) sebagaimana disebutkan dalam lampiran I Perjanjian.

8. Jasa Layanan Perbankan adalah jasa yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA untuk kepentingan PIHAK KEDUA antara lain jasa pembayaran sebagaimana disebutkan dalam lampiran I Perjanjian.
9. Prosedur Produk dan Jasa Layanan Perbankan adalah rangkaian proses yang harus dilalui oleh PIHAK KEDUA, Mahasiswa, Calon Mahasiswa dan/atau pihak lain yang berkepentingan untuk mendapatkan Produk dan Jasa Layanan Perbankan yang diberikan oleh BRISYARIAH sebagaimana disebutkan dalam lampiran II Perjanjian.
10. Kantor Cabang PIHAK PERTAMA adalah seluruh kantor PIHAK PERTAMA yang ada di Kota Madiun, Jawa Timur dan/atau kota-kota lain yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA sehubungan dengan perjanjian.
11. Kegiatan Pelayanan Kas adalah kegiatan kas dalam rangka melayani PIHAK KEDUA, Calon Mahasiswa dan Mahasiswa meliputi antara lain kegiatan pelayanan kas atau non kas yang dilakukan dengan menggunakan sarana mesin elektronik yang berlokasi di IAIN PONOROGO berupa antara lain ATM.
12. ATM (Anjungan Tunai Mandiri) adalah perangkat perbankan elektronik milik PIHAK PERTAMA dan/atau yang telah melakukan kerjasama dengan PIHAK KEDUA yang dapat melakukan kegiatan pelayanan kas atau non kas yang dilakukan dengan menggunakan sarana mesin elektronik yang berlokasi di PIHAK KEDUA dan/atau lokasi lain yang ditentukan PIHAK KEDUA yang dapat melakukan layanan antara lain penarikan atau penyetoran secara tunai, pembayaran melalui pemindahbukuan, transfer antara bank dan/atau memperoleh informasi mengenai saldo /mutasi rekening nasabah.
13. Penerima Gaji adalah pegawai PIHAK KEDUA yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berhak untuk menerima Pembayaran Gaji.
14. Pembayaran adalah pembayaran gaji melalui SPAN yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA kepada Penerima Gaji melalui pemindahbukuan dana dari RPKBUNP Gaji ke rekening Penerima Gaji pada setiap tanggal pembayaran sebagaimana tercantum di dalam SP2D Gaji.
15. Rekening Penerima Gaji adalah rekening payroll atas nama Penerima Gaji yang dibuka pada pihak pertama untuk menerima Pembayaran Gaji atau rekening atas nama Penerima Gaji di bank lain.
16. Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) adalah sistem terintegrasi seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan anggaran yang meliputi penyusunan

anggaran, manajemen dokumen anggaran, manajemen supplier, manajemen komitmen pengadaan barang dan jasa, manajemen pembayaran, manajemen penerimaan negara, manajemen kas, akuntansi dan pelaporan.

17. Rekening Pengeluaran Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat Gaji (RPKBUNP Gaji) adalah rekening yang dibuka oleh Direktur Jendral Perbendaharaan selaku kuasa BUN Pusat pada PIHAK PERTAMA yang digunakan untuk menampung dana SP2D Gaji yang diterbitkan oleh KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara).
18. Surat Perintah Pencairan Dana Gaji (SP2D Gaji) adalah SP2D dalam rangka pembayaran gaji yang diterbitkan oleh KPPN selaku kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) yang diterima oleh PIHAK PERTAMA melalui SPAN untuk melaksanakan pembayaran gaji kepada Penerima Gaji, berisikan antara lain nomor rekening, nama rekening, jumlah serta tanggal pembayaran gaji.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

1. Memberdayakan dan memanfaatkan penyediaan Produk dan Jasa Layanan Perbankan yang diberikan PIHAK PERTAMA untuk kepentingan PIHAK KEDUA yaitu:
 - a. Pembayaran uang Kuliah yang dilakukan dengan *System Host To Host*.
 - b. Pembayaran Penerimaan Mahasiswa Baru.
 - c. Penerimaan Pembayaran Uang Kuliah Mahasiswa Pasca Sarjana.
 - d. *Cash Manajemen System* adalah salah satu jenis jasa pelayanan pengelolaan keuangan yang ditujukan untuk PIHAK KEDUA dimana dapat melakukan pengelolaan keuangannya langsung melalui fasilitas *online*.
 - e. Aplikasi *Online Report Payment*.
 - f. Pengelolaan dana PIHAK KEDUA dalam bentuk tabungan, Giro, dan Deposito.
 - g. Penempatan ATM dan kegiatan layanan kas PIHAK PERTAMA dilingkungan PIHAK KEDUA.
 - h. Pembayaran gaji (*Payroll*) untuk karyawan dan dosen PIHAK KEDUA.
 - i. *Employee Benefit* program untuk karyawan dan Dosen PIHAK KEDUA.
 - j. *Mini Banking* BRISyariah.
 - k. Program lain yang muncul dimasa yang akan datang sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak yang disepakati bersama.

2. PARA PIHAK sepakat untuk mematuhi setiap ketentuan Produk Dan Prosedur Jasa Layanan Perbankan sebagaimana diatur dalam **Lampiran I** perjanjian
3. Melakukan kerjasama secara aktif dibidang Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya dan kelembagaan melalui kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang akan diatur serta disepakati oleh PARA PIHAK dalam suatu perjanjian tersendiri.
4. Membangun citra kelembagaan (*image building*) melalui kegiatan promosi (media cetak, elektronik dan media lainnya), pameran, berbagai informasi, sosialisasi produk dan kegiatan lainnya yang relevan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 3

PEMBUKAAN REKENING

1. Untuk Penerima Gaji harus telah memiliki rekening di PIHAK PERTAMA.
2. Dalam hal para Penerima Gaji belum memiliki rekening di PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA akan memastikan para Penerima Gaji untuk datang ke Kantor Cabang PIHAK PERTAMA terdekat untuk membuka rekening dan mengurus kartu ATM beserta Personal Identification Number (PIN) nya.
3. PIHAK KEDUA diwajibkan membuka rekening giro atau rekening lainnya untuk keperluan perjanjian yang tunduk pada syarat dan ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA.

PASAL 4

PEMBAYARAN GAJI

1. PIHAK KEDUA menyampaikan data Penerima Gaji kepada KPPN dan PIHAK PERTAMA dengan baik dan benar, jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat memenuhi kebutuhan PIHAK PERTAMA untuk pelaksanaan Pembayaran Gaji
2. Pembayaran gaji akan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA pada Tanggal Pembayaran berdasarkan SP2D yang diterbitkan oleh KPPN dan data yang

- disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan ketentuan dana untuk pembayaran gaji harus telah tersedia dalam jumlah yang cukup di RPKBUNP Gaji dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Tanggal Pembayaran.
3. PIHAK PERTAMA akan melakukan proses Pembayaran Gaji dengan cara melakukan pendebitan terhadap RPKBUNP Gaji pada Tanggal Pembayaran dan dikreditkan ke Rekening Penerima Pembayaran Gaji pada Tanggal Pembayaran.
 4. Apabila pada saat PIHAK PERTAMA melakukan pendebitan RPKBUN-P Gaji tidak tersedia dana yang cukup untuk Pembayaran, maka PIHAK PERTAMA berhak meminta PIHAK KEDUA untuk melakukan penyetoran dana ke RPKBUN-P Gaji Rekening Perusahaan pada hari yang sama dengan proses pendebitan sebelum jam tutup kas PIHAK PERTAMA, maka pembayaran tidak akan dilakukan sampai adanya penyetoran dana yang cukup di RPKBUN-P Gaji
 5. PIHAK PERTAMA tidak bertanggung-jawab atas keterlambatan Pembayaran Gaji yang disebabkan oleh:
 - a. Saldo pada Rekening RPKBUNP Gaji di PIHAK PERTAMA tidak mencukupi.
 - b. Data rekening Penerima Gaji tidak sesuai dengan data yang ada pada PIHAK PERTAMA.
 - c. SP2D Gaji batal/dibatalkan oleh instansi berwenang.
 6. PIHAK KEDUA wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA apabila ada penundaan dan/atau perubahan data Penerima Gaji yang berkaitan dengan Pembayaran Gaji minimal 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran. Segala risiko dan kerugian yang akan timbul di kemudian hari sehubungan dengan perubahan dan/atau penundaan tersebut merupakan beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA sepenuhnya, dan oleh karenanya PIHAK KEDUA dengan ini membebaskan PIHAK PERTAMA atas segala akibat dan/atau tuntutan apapun dan dari pihak manapun.

PASAL 5

BIAYA ADMISTRASI, BIAYA JASA DAN BIAYA LAINNYA

1. Setiap Produk dan Jasa Layanan Perbankan yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA tidak dikenakan Biaya atau Kompensasi sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** Perjanjian.

2. Kecuali ditentukan lain, biaya atas setiap Produk dan Jasa Layanan Perbankan yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA yang menjadi hak PIHAK PERTAMA akan didebet langsung dari Rekening PIHAK KEDUA sehingga PIHAK KEDUA dengan ini telah memberikan kuasa yang cukup kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan pendebitan Rekening PIHAK KEDUA.
3. Kecuali di tentukan lain, setiap biaya yang dikeluarkan terkait Perjanjian ini termasuk biaya transfer pindah buku, materi dan biaya lain selain Biaya Jasa , bila ada, merupakan beban PIHAK KEDUA yang akan didebet dari Rekening PIHAK KEDUA berdasarkan kuasa yang diberikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dan BRISYARIAH berhak untuk tidak menjalankan industri pembayaran, Transfer dan/atau mutasi rekening lainnya atas Rekening PIHAK KEDUA bila biaya yang diwajibkan tidak tersedia di Rekening PIHAK KEDUA.

PASAL 6

PROMOSI DAN PUBLIKASI

1. Selama Perjanjian ini berlangsung, PARA PIHAK dapat melakukan promosi dan publikasi tentang kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian melalui media-media yang disetujui bersama oleh PARA PIHAK. Seluruh biaya yang timbul dari padanya menjadi tanggung-jawab PARA PIHAK yang dihitung secara proporsional.
2. Penggunaan nama dan logo salah satu PIHAK dalam rangka promosi atau publikasi termaksud harus mendapatkan ijin secara tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal **28 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2023.**
2. Tanpa mengurangi maksud dan ketentuan ayat 1 Pasal ini, PARA PIHAK sepakat untuk meninjau pelaksanaan Perjanjian setiap 3 (Tiga) tahun sekali terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian.

3. Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan salah satu PIHAK memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum berakhirnya Perjanjian. Selama perjanjian berlaku sesuai dengan jangka waktu yang disepakati Ayat 1 Pasal ini, maka PIHAK KEDUA sepakat untuk tidak membuat perjanjian lain yang sejenis dengan Perjanjian ini dengan pihak lain selain dengan PIHAK PERTAMA.

PASAL 8

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis sebelum jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksudkan dalam Perjanjian ini berakhir.
2. Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian sebelumnya berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini maka PIHAK yang akan mengakhiri wajib terlebih dahulu memberikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal berlakunya pengakhiran perjanjian ini.
3. Masing-masing PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak apabila salah satu PIHAK tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, dengan ketentuan PIHAK tersebut telah memberikan teguran tertulis kepada PIHAK lainnya sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu sebulan.
4. Perjanjian ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini.
5. Dalam hal terjadi pemutusan/pengakhiran Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sepanjang mengenai syarat-syarat pengakhiran Perjanjian.

PASAL 9

AKIBAT PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Dengan berakhirnya Perjanjian ini tidak mengurangi dan membebaskan hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang timbul sebelum berakhirnya perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian ini akan hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang belum selesai dilaksanakan berdasarkan Perjanjian ini wajib diselesaikan sesuai dengan ketentuan Perjanjian.

PASAL 10

PEMBERIAN KUASA

1. Semua kuasa dan wewenang yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA kata demi kata harus dianggap telah termuat dalam Perjanjian ini dan oleh karena itu tidak diperlukan lagi kuasa khusus tersendiri, serta merupakan bagian terpenting dan tidak terpisahkan dalam Perjanjian ini, oleh karena itu kuasa dan wewenang tersebut tidak dapat ditarik atau dicabut kembali dan juga tidak akan berakhir atau hapus oleh sebab apapun termasuk namun tidak terbatas oleh sebab-sebab berakhirnya kuasa dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kecuali PIHAK KEDUA telah memenuhi seluruh kewajiban kepada PIHAK PERTAMA.
2. Apabila karna permintaan dari PIHAK PERTAMA atau karena suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku mewajibkan untuk dibuatnya suatu surat kuasa tersendiri yang memberi hak kepada PIHAK PERTAMA untuk menjalankan hak-haknya berdasarkan Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA dengan ini untuk nantinya atas permintaan pertama dari PIHAK PERTAMA wajib memberikan surat kuasa yang dimaksudkan kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 11

PENGALIHAN HAK DAN KEWAJIBAN

1. PARA PIHAK wajib melindungi dan menjaga kerahasiaan seluruh data, informasi atau dokumen dalam bentuk apapun yang diperoleh karena adanya Perjanjian.
2. Data, informasi dan dokumen dimaksud dalam Ayat 1 Pasal ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak boleh diberikan atau dipublikasikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh PARA PIHAK kepada pihak lain dengan maksud atau tujuan apapun, kecuali kepada para personel PARA PIHAK yang terlibat langsung dan diperlukan untuk menjalankan Perjanjian atau jika telah disetujui masing-masing PIHAK secara tertulis.
3. PARA PIHAK wajib melakukan segala segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan atau penyalahgunaan data dan informasi dimaksud.
4. PARA PIHAK menjamin dan bertanggung jawab penuh atas segala kerugian yang timbul akibat tidak terpenuhinya ketentuan Ayat 1 dan atau Ayat 2 Pasal ini, baik yang disebabkan oleh PARA PIHAK, personel PARA PIHAK, atau pihak lain yang bekerja untuk kepentingan PARA PIHAK. Apabila hal demikian terjadi, maka masing-masing PIHAK sepakat untuk membebaskan PIHAK yang tidak melakukan kelalaian dan dengan demikian PIHAK yang melakukan kelalaian bertanggung jawab atas segala tuntutan, gugatan, denda dan biaya lainnya tanpa ada yang dikecualikan, termasuk biaya pengacara schubungan dengan hal tersebut.
5. PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan mengenai kerahasiaan yang diatur dalam pasal ini akan tetap berlaku seterusnya meskipun perjanjian ini telah berakhir karena sebab apapun.

PASAL 12

PERNYATAAN DAN JAMINAN PARA PIHAK

1. PARA PIHAK dengan ini menyatakan menjamin bahwa pihak-pihak yang menandatangani Perjanjian ini adalah sah dan berwenang sesuai dengan ketentuan yang

berlaku bagi masing-masing PIHAK dan karenanya PARA PIHAK saling membebaskan atas terjadinya tuntutan dari PIHAK lain mengenai kewenangan penandatanganan Perjanjian.

2. Perjanjian ini tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku bagi masing-masing PIHAK serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang wajib ditaati oleh masing-masing PIHAK di dalam menjalankan Perjanjian maupun kegiatannya.

PASAL 13

BENTURAN KEPENTINGAN

1. Masing-masing PIHAK menjamin PIHAK lainnya bahwa selama jangka waktu perjanjian tidak ada atau tidak akan terjadi benturan kepentingan apapun dengan kepentingan masing-masing PIHAK, baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian.
2. Apabila selama berlangsungnya Perjanjian diketahui atau ditemui adanya benturan kepentingan, masing-masing PIHAK yang mengalami hal tersebut wajib untuk menyelesaikan benturan kepentingan tersebut pada kesempatan pertama dan memberitahukan PIHAK lainnya dalam hal penyelesaian tersebut telah dapat dilakukan.
3. Apabila menurut salah satu PIHAK suatu benturan kepentingan yang dialaminya atau dialami PIHAK lainnya akan sangat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian dan PIHAK yang mengalaminya juga tidak dapat menyelesaikan benturan kepentingan dimaksud, maka PIHAK yang merasa dirugikan atas adanya hak tersebut berhak untuk meminta diadakannya evaluasi terhadap Perjanjian maupun pelaksanaan dari Perjanjian.

Pasal 14

FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada huru-hara, epidemi, kebakaran, banjir, gempa bumi, pemogokan, perang, keputusan pemerintah yang

- secara langsung dan material menghalangi PARA PIHAK secara langsung untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Perjanjian.
2. Dalam hal terjadinya salah satu atau beberapa kejadian dan/atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 Pasal ini, PIHAK yang terkena *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK yang lainya selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kalender sejak terjadinya peristiwa tersebut.
 3. Kejadian-kejadian sebagaimana di maksud pada Ayat 1 Pasal ini dapat dijadikan dasar perpanjangan waktu pelaksanaan kewajiban oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure* dan karenanya membebaskan PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tersebut dari sanksi keterlambatan dalam melaksanakan kewajiban yang semestinya dipenuhi.
 4. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya *Force Majeure* merupakan tanggung jawab PIHAK yang bersangkutan.
 5. Apabila *Force Majeure* berlangsung lebih dari 3 (tiga) bulan, maka salah satu pihak yang mengakhiri perjanjian ini dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK yang mengalami *Force Majeure* dan Perjanjian ini menjadi berakhir sejak diterimanya pemberitahuan tersebut oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure*.
 6. Dalam hal PARA PIHAK tidak memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya peristiwa *Force Majeure* kepada pihak lainya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Ayat 2 (dua) tersebut diatas maka peristiwa tersebut tidak dinyatakan sebagai peristiwa *Force Majeure* dan PARA PIHAK tetap wajib melaksanakan Perjanjian.

Pasal 15

PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

1. Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian ini PARA PIHAK menetapkan pejabat penghubung serta alamat surat menyurat, nomor telepon, nomor *facsimile* atau alat komunikasi lainya yang mudah dihubungi sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA : Kantor Cabang Pembantu BRISyariah Ponorogo
Alamat : Jl. Host Cokroaminoto 2B
Telephone : (0352) 486 123
Faximile : (0352) 462 338

PIHAK KEDUA : IAIN PONOROGO
Alamat : Jl. Pramuka No 156 Ponorogo
Telephone : (0352) 481 277
Faximile : (0352) 461 893

2. Dalam hal PARA PIHAK melakukan pembatalan/perubahan alamat yang dimaksud dalam Ayat 1 Pasal ini, berlaku jika pemberitahuan pembatalan/perubahan secara tertulis telah di terima oleh PIHAK lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 16

PERUBAHAN

1. Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian sebagai langkah penyempurnaan pelaksanaan Perjanjian akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam Amandemen/Addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Perjanjian.
2. Perubahan atas Lampiran wajib dibuat secara tertulis dan dapat dimuat dalam surat yang ditandatangani oleh perwakilan yang berwenang dari PARA PIHAK.

Pasal 17

HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Keabsahan, penafsiran dan pelaksanaan dari Perjanjian diatur dalam bentuk sepenuhnya pada peraturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Perselisihan yang timbul antara PARA PIHAK di dalam pelaksanaan Perjanjian akan di selesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
3. Apabila cara musyawarah untuk mencapai mufakat tersebut tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul melalui Pengadilan Agama Setempat.

Pasal 18
LAMPIRAN

1. Perjanjian disertai dengan Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisah dari Perjanjian dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sebagaimana halnya Perjanjian.
2. Perubahan atau tambahan atas Lampiran cukup dilakukan dengan surat menyurat yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 19
LAIN-LAIN

1. Judul dan istilah-istilah yang dipergunakan dalam Perjanjian semata-mata bertujuan untuk mempermudah pemahaman atas isi Perjanjian.
2. Pajak-pajak terkait dengan pelaksanaan Perjanjian akan dibayar oleh masing-masing PIHAK berdasarkan porsinya masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. PARA PIHAK setuju bahwa dari waktu ke waktu akan mengambil tindakan-tindakan tertentu dan menandatangani dokumen yang sewajarnya di perlukan untuk melaksanakan dan menjalankan maksud dan tujuan dari kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian.
4. Dalam hal salah satu PIHAK KEDUA melakukan merger atau akuisisi, Perjanjian tidak akan berakhir namun beralih kepada pengganti atau penerus hak PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA diwajibkan untuk menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu.
5. Apabila terdapat salah satu pasal satu ayat dari Perjanjian dinyatakan batal demi hukum atau cacat hukum oleh Pengadilan, maka hal tersebut tidak berpengaruh atas validitas atau keabsahan berlakunya ayat-ayat dan atau pasal-pasal lain dalam Perjanjian, sehingga ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK dan PARA PIHAK akan segera mengganti pasal atau ayat dari Perjanjian yang dinyatakan batal demi hukum atau cacat hukum tersebut dengan pasal atau ayat yang sesuai.

6. Perjanjian ini memuat, dan karenanya menggantikan semua pengertian dan kesepakatan yang telah dicapai oleh PARA PIHAK sebelum ditandatanganinya perjanjian ini, baik tertulis maupun lisan, mengenai hal yang sama.
7. Kelalaian atau keterlambatan salah satu PIHAK dalam melaksanakan haknya berdasarkan Perjanjian atau dokumen-dokumen lain yang dibuat berdasarkan Perjanjian tidak boleh ditafsirkan bahwa PIHAK tersebut telah melepaskan hak-hak tersebut, kecuali ditetapkan lain berdasarkan Perjanjian.

Pasal 20
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi materai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA
PT BANK BRISYARIAH



Hengki Suhartanto
Pimpinan Cabang

PIHAK KEDUA
IAIN PONOROGO




Dr. Hj. S. Maryam Yusuf M.Ag
Rektor